

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/176/VI/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka Sosialisasi tentang bahaya Narkoba di Desa Batu Kumbung,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari Desa Batu Kumbung Nomor : 005/56/BK/VI/2025, Tanggal 23 Juni 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Adi Setyo Prabowo. S.Psi

:

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, Pukul 08.30 WITA s.d Selesai, di Bale Sangkep Desa Batu Kumbung;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 25 Juni 2025



